



## GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

### PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2018

#### TENTANG

GRAND STRATEGI PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019-2038

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Grand Strategi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu* di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2038;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); u

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0087);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG *GRAND STRATEGI PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2019-2038.*

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan tingkat provinsi.
4. *Grand Strategi Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur* yang selanjutnya disebut *Grand Strategi HHBK* adalah Dokumen Perencanaan Pengelolaan HHBK Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan 2038 dan dapat ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### Pasal 2

*Grand Strategi HHBK* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, bertujuan memberikan gambaran, arah dan kebijakan bagi para pihak dalam mengelola HHBK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan *Grand Strategi HHBK*.
- (2) *Grand Strategi HHBK* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut:
  - a. BAB I. Pendahuluan;
  - b. BAB II. Gambaran Umum dan Kondisi Pengelolaan HHBK di NTT;
  - c. BAB III. Tinjauan Kebijakan Pengembangan HHBK;
  - d. BAB IV. Kebijakan Pengembangan HHBK;
  - e. BAB V. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan HHBK; dan
  - f. BAB VI. Penutup.
- (3) Uraian lebih lanjut dari *Grand Strategi HHBK* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. *y*

Pasal 4

- (1) Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur.


Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal **4 DESEMBER** 2018

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
**VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT**

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal **4 DESEMBER** 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

  
**BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR **61**

**LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 60 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 4 DESEMBER 2018**

**GRAND STRATEGI PENGELOLAAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU UNGGULAN**

**DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**TAHUN 2019-2038**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Hutan memiliki fungsi yang beragam, mulai dari fungsi ekologis, sosial dan ekonomi yang sangat besar nilainya. Wahyudi (2013) menyatakan bahwa berdasarkan fungsi dan manfaat hutan terdapat dikotomi produkyang dihasilkan hutan, yaitu produk utama (*major products*) sebagai kelompok kayu dan produk sampingan /ikutan (*minor products*) atau yang diistilahkan sebagai hasil hutan bukan kayu (*non-timber forest products*). Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dapat didefinisikan sebagai hasil hutan hayati, baik nabati maupun hewani, beserta produk turunannya dan budidaya, kecuali kayu yang berasal dari hutan. Meski disebut sebagai produk ikutan hutan, namun dari berbagai hasil riset melaporkan bahwa potensi hasil hutan kayu (HHK) dari ekosistem hutan hanya mencapai 10%, sedangkan 90% diantaranya dalam bentuk HHBK.

Dalam perkembangan terkini secara global terdapat pergeseran paradigma dalam pengelolaan HHBK seiring menguatnya urgensi pembangunan hutan berkelanjutan (Chamberlain, et al, 2014; Shackleton, et al, 2011; Wahyudi, 2013). Dalam konteks pengelolaan hutan berkelanjutan (*sustainable forest management*) yang mendasarkan pada 3 standar fundamental yaitu justifikasi sosial, ekologi dan ekonomi yaitu : (1) diterima secara sosial dan merata (*equitable*), (2) dampak yang ditimbulkan harus ramah lingkungan, serta (3) dampak ekonomi bagi masyarakat local harus bersifat positif, maka pengelolaan HHBK jika dilakukan secara tepat akan memenuhi ketiga kriteria tersebut(Chamberlain, et al, 2014).

Beberapa alasan pentingnya lainnya pengelolaan, pemanfataan dan pengolahan HHBK seperti dikutip dari Arnold & Perez (1998 *dalam* Wahyudi, 2013) antara lain : (a) nilai komoditas HHBK dapat memberikan kontribusi langsung terhadap kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat yang hidup dan tinggal di sekitar wilayah hutan tersebut jika

dibandingkan hasil hutan utama; (b) eksplorasi HHBK umumnya menimbulkan kerusakan tegakan tinggal (*impact logging*) yang lebih sedikit dibandingkan pemanenan atau *logging* kayu; (c) pemanfaatan komoditas HHBK dapat memberikan nilai tambah hutan dengan pemanfaatan hasil hutan yang belum dikelola maksimum; dan (d) pemanfaatan HHBK berhubungan erat dengan usaha pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Sunderland, et al (2013) bahkan menyatakan bahwa HHBK saat ini sering disanjung sebagai “peluru perak” (*silver bullet*) dimana dapat dijadikan sebagai sarana penyediaan insentif ekonomi untuk dapat mengkonservasi tegakan kayu/hutan serta berkontribusi bagi perikehidupan masyarakat local.

Dalam konteks pengelolaan HHBK diatas maka sangat relevan jika dikaitkan dengan kondisi bentang lahan dan bentuk pengeloaan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal ini disebabkan karena Prov NTT umumnya memiliki kondisiklimatik yang semi-arid dan monsoonal dengan kondisi bentang alam berupa pulau-pulau kecil serta daerah tangkapan air (catchment area) yang sangat didominasi berukuran sangat kecil. Selain itu, umumnya juga didominasi topografi berlereng/berbukit serta bentuk pengelolaan agroekosistem yang lekat dengan pemanfaatan api dalam praktek tebas-bakar (*slash-and-burn*), ternak lepas dan perladangan berpindah(Ataupah, 2000; Riwu Kaho, 2005) menjadikan tidak banyak wilayah di NTT dengan klimaks vegetasi berupa hutan (Riwu Kaho, 2005).


Hutan (dalam pengertian produk hutan utama adalah kayu) jugasering dianggap tidak memberikan sumbangsih berarti bagi perekonomian wilayah dan masyarakat setempat. Pendapat ini dapat dijustifikasi dari fakta bahwa dari total 3.270 desa/kelurahan di NTT, terdapat 2.308 atau 71% desa/kelurahan tersebut berada disekitar dan enclave dari kawasan hutan. Namun data lain justru memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 1,2 juta jiwa warga yang termasuk dalam penduduk miskin dan umumnya berpendidikan rendah (BPS, 2017). Jika ditilik dari proporsi luas kawasan hutan di Prov NTT yang lebih didominasi oleh fungsi hutan lindung dan konservasi(69% dari total luas

wilayah), maka peluang pemanfaatan dan pengelolaan hutan untuk produk kayu sebenarnya sangat terbatas. Namun, disisi yang lain, fakta lain menunjukkan bahwa terdapat potensi HHBK yang sangat besar yang telah, sedang atau dapat dikelola oleh masyarakat yang berada di sekitar atau didalam kawasan hutan di NTT (lihat Bab II untuk penjelasan lebih jauh). Dengan demikian, penting untuk menggeser rejim pengelolaan hutan di NTT dari produk kayu menjadi HHBK untuk mencapai tujuan hutan yang lestari (*sustainable*). Justifikasi lain datang dari Byron & Arnold (1999 dalam Shackleton, et al, 2013) yang melaporkan bahwa nilai yang dapat disumbangkan dari aktivitas berbasis HHBK bagi ekonomi rumah tangga sangat signifikan dan dapat berkontribusi positif bagi kesejahteraan dan keamanan perikehidupan (*livelihood security*) masyarakat pedesaan yang umumnya miskin (lihat Bab II untuk penjelasan lebih lanjut).

Di Indonesia dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.35/Menhut-II/2007 telah menetapkan 591 komoditi HHBK yang digolongkan kedalam HHBK nabati dan HHBK hewani. Selain itu, mengacu pada Permenhut No. P21/Menut-II/2009 tentang kriteria dan indicator penetapan HHBK unggulan, untuk tujuan prioritas pengembangan dan pembudidayaan HHBK unggulan (nasional, provinsi dan local/kab/kota setempat) juga telah menetapkan 6 jenis HHBK unggulan nasional yaitu Rotan, Bambu, Sutera alam, Lebah Madu, Gaharu, dan buah Nyamplung.

Di Provinsi NTT paling tidak terdapat beberapa produk HHBK yang telah dikelola dan dimanfaatkan sejak lama serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi antara lain gaharu, kesambi, cendana, kemiri, empon-empon, pinang, madu hutan, bambu, kenari, rusa timor, kutu lak dan sebagainya. Bahkan beberapa komoditas yang ada di Provinsi NTT seperti asam biji, kemiri, cendana, gaharu, strip bambu dan madu menjadi komoditas HHBK unggulan, baik di tingkat nasional dan provinsi serta bahkan di tingkat internasional seperti cendana (*Santalum album L.*). Dengan potensi yang disebutkan diatas, maka ironis jika fakta yang tersaji adalah HHBK justru belum menjadi primadona dalam mendorong 

perekonomian masyarakat dan wilayah serta mendapatkan perhatian yang semestinya dari pemerintah. Ini tercermin dari fluktuasi produksi beberapa jenis HHBK yang cukup tinggi.



**Gambar 1.1**  
 Fluktuasi Produksi (%) beberapa Komoditi HHBK di NTT  
 dalam Lima Tahun Terakhir  
 (Sumber : Njurumana, 2016)

Selain itu, jika laupun telah berjalan, maka dari berbagai penelitian justru menunjukkan bahwa rantai nilai (*value chain*) dan tata niaga atau pasar dari produk-produk HHBK ini belum memberikan nilai tambah yang berarti bagi para masyarakat sekitar yang notabene selain sebagai pengguna (*user*), tetapi juga menjadi penerima manfaat langsung dari HHBK. Padahal nilai ekonomi dari beberapa produk HHBK seperti pinang dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa jika dikelola secara baik, memiliki nilai yang setara dengan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi NTT saat ini (Lihat Bab II untuk penjelasan lebih lanjut).

Jika dikaitkan dengan visi dan misi Gubernur & Wakil Gubernur terpilih Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, maka pengelolaan HHBK dapat mendorong tercapainya visi “**NTT bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara kesatuan RI**” dan HHBK sesuai dengan beberapa misi seperti misi pertama “*pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan*” dan pemanfaatan HHBK sebagai jasa hutan (Wahyudi, 2013) ini merupakan pengejawantahan langsung dari misi kedua tentang “*pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan masyarakat*”. Provinsi NTT sebenarnya telah berada pada



*“on the right track”* dalam peta jalan (*roadmap*) pengelolaan HHBK seiring disahkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan ruang lingkup mulai dari penetapan HHBK unggulan dan pembentukan sentra HHBK unggulan, pengelolaan, pemanfaatan, pemungutan, penatausahaan sampai pada pembinaan dan pengendalian serta pembiayaan.

Keseluruhan ruang lingkup diatas akan terbaca pada dokumen grand strategi pengelolaan HHBK unggulan ini yang dibuat dengan berlandaskan pada prinsip keterpaduan (integrasi) berbagai pemangku kepentingan (*stakeholders*) mulai dari pengelolaan HHBK dari hulu hingga hilir serta berbasis bentang alam untuk memastikan keadilan, efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya HHBK yang dapat mendorong tercapainya keadilan pembangunan secara merata, kesejahteraan masyarakat dan pemerintah serta kondisi lingkungan yang lebih baik.

## 1.2 Tujuan dan Sasaran

GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR merupakan dokumen perencanaan pengelolaan HHBK di Provinsi NTT yang **bertujuan** memberikan gambaran, arah dan kebijakan bagi seluruh stakeholder dalam mengelola HHBK di Provinsi NTT. Sebagai sebuah dokumen perencanaan tentunya keberadaannya tidak lepas dari sistem perencanaan yang lebih luas dan umum. Perencanaan pengelolaan HHBK ini disusun sejalan dengan Strategi pengembangan HHBK nasional serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**Sasaran** yang ingin dicapai oleh GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURyaitu :

1. Mengelola produksi HHBK unggulan, baik yang bersifat ekstraktif maupun budidaya di Provinsi NTT secara lestari,
2. Mengolah HHBK secara optimal sehingga memberikan manfaat ekonomis, ekologis dan sosial secara maksimal,
3. Memasarkan HHBK secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *M*

### **1.3 Ruang lingkup**

GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR meliputi :

1. Perencanaan pengelolaan kawasan hutan (hutan hak dan hutan negara) untuk memastikan kelestarian produksi HHBK Unggulan,
2. Pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan usaha dalam pemanfaatan HHBK Unggulan,
3. Pengelolaan usaha atau bisnis dalam pemanfaatan HHBK Unggulan.

Ketiga aspek pengelolaan tersebut didasarkan pada karakteristik bentang alam yang unik dan spesifik di berbagai daerah di NTT yaitu pada kawasan hutan dan diluar kawasan hutan (APL) serta kondisi topografis, iklim, geologi, edafik dan corak pemanfaatan wilayah oleh masyarakat. Hal ini diperlukan untuk menjamin pengelolaan HHBK yang lestari, baik secara sosial-budaya, ekonomis maupun secara ekologis.

GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ini dirancang untuk periode 20 tahun (2018-2037) serta akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam periode 20 tahun.

### **1.4 Metodologi**

Penyusunan GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dilaksanakan berdasarkan analisis spasial dan potensi (produksi, kesesuaian lahan dan pasar) HHBK. Analisis spasial dilakukan untuk memetakan sebaran (distribusi), potensi dan peluang pengembangan HHBK, baik dalam aspek produksi (budidaya ataupun ekstraktif), pengolahan dan pemasaran HHBK.

Hasil analisis digunakan sebagai dasar penyusunan strategy-strategy pengelolaan HHBK. Pengelolaan HHBK meliputi tiga aspek yaitu kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha. Masing-masing aspek tersebut memiliki strategy umum yang diterjemahkan kedalam program dan kegiatan. Selain strategy umum dalam dokumen grand

*U*

strategy ini juga terdapat strategy khusus untuk memastikan implementasi strategy-strategy umum yang telah disusun.

### **1.5 Kerangka Konseptual**

Dalam GRAND STRATEGY PENGELOLAAN HHBK UNGGULAN YANG DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR substansi ketentuan umum meliputi:

1. Kelompok Kerja Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disebut POKJA HHBK adalah Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka mendorong kebijakan-kebijakan pengembangan HHBK di Provinsi;
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
4. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
5. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
6. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
7. Kemitraan Kehutanan adalah kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasahutan, izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang izin usahaindustri primer hasil hutan;
8. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah; *M*

9. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada padatanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.
10. Hasil Hutan Bukan Kayu selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani dan turunannya yang berasal dari hutan kecuali kayu;
11. HHBK unggulan adalah jenis hasil hutan bukan kayu yang memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan budidaya maupun pemanfaatannya di wilayah tertentu sesuai kondisi biofisik setempat guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
12. Pengelolaan HHBK adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan-kegiatan pengembangan HHBK;
13. Pemanfaatan HHBK adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya;
14. Pemungutan HHBK adalah kegiatan untuk mengambil HHBK dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu;
15. Penatausahaan HHBK yang berasal dari Hutan Negara adalah kegiatan pencatatan, dokumentasi dan pelaporan HHBK yang meliputi perencanaan produksi, pemanenan/pemungutan, pengukuran dan/ataupengujian, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan serta pengolahan;
16. Penatausahaan Hasil Hutan dari Hutan Hak adalah kegiatan yang meliputi pemanenan, pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran;
17. Sentra adalah pusat integrasi kegiatan ekonomi produktif yang terkonsentrasi pada daerah atau kawasan tertentu yang menghasilkan produk/menggunakan bahan baku yang sama/sejenis dan mempunyai prospek untuk dikembangkan ke dalam klaster; 

18. Sentra HHBK Unggulan adalah pusat integrasi ekonomi produktif kelompok usaha berbasis HHBK Unggulan yang terkonsentrasi pada daerah atau kawasan tertentu serta memiliki prospek untuk dikembangkan ke dalam klaster;
19. Pembentukan Sentra HHBK adalah upaya yang diprakarsai oleh pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan usaha produktif HHBK Unggulan di suatu wilayah tertentu secara sistematis dan terpadu melalui pembinaan kapasitas usaha produktif yang terkonsentrasi. *m*

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM DAN KONDISI PENGELOLAAN HHBK**

### **DI NUSA TENGGARA TIMUR**

#### **2.1 Kondisi Biofisik dan lingkungan**

Berdasarkan kondisi biofisik dan sebaran geografis wilayahnya, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan. Hal ini diindikasikan oleh wilayah geografis yang terdiri dari 1.192 pulau, sebanyak 432 pulau telah mempunyai nama, dan baru sebanyak 44 pulau yang telah berpenghuni. Pulau-pulau yang telah berpenghuni umumnya adalah pulau-pulau besar, dengan sebutan Flobamorata (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata).

Luas wilayah daratan provinsi NTT mencapai 47.931,54 km<sup>2</sup>, terletak antara 8° – 12° Lintang Selatan dan 118° – 125° Bujur Timur. Secara administrasi, wilayah NTT terbagi atas 21 kabupaten dan 1 kota, dengan wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur sebesar 7.005,00 km<sup>2</sup> (14,61%) dan Kabupaten Kupang sebesar 5.525,83 km<sup>2</sup> (11,53%). Wilayah administratif terkecil adalah Kota Kupang sebesar 180,27 km<sup>2</sup> (0,38%) dan Kabupaten Sabu Raijua sebesar 460,47 km<sup>2</sup> (0,96%).

##### **2.1.1. Keadaan iklim**

Wilayah NTT secara umum merupakan wilayah yang dominan beriklim kering, dimana dalam setahun musim hujan berlangsung selama 5 bulan (November – Maret), dan musim kemarau berlangsung selama 7 bulan (April – Oktober). Keragaman iklim pada wilayah NTT erat kaitannya dengan pola monsoonal (musiman) yang dicirikan oleh bentuk pola hujan yang bersifat unimodal (satu puncak musim hujan, yaitu pada Januari atau Februari). Musim hujan dan musim kemarau di Nusa Tenggara Timur terjadi seiring dengan bertiupnya monsun secara periodik, yaitu monsun Asia (Desember-Januari-Februari) dan monsun Australia (Juni-Juli-Agustus) dimana monsun ini tercipta sebagai akibat perbedaan tekanan udara wilayah utara-selatan. Tipe hujan eratik yang

Noelmina, 2018). Hal ini memberi gambaran bawhajika tidak dilakukan pengelolaan secara hati-hati, potensi sumberdaya hutan tersebut akan mengalami kerusakan berat. Hal ini akan berimplikasi pada penurunan daya dukungnya untuk penyediaan bahan baku kayu dan non kayu, serta aneka bentuk jasa lingkungan yang bermanfaat untuk masyarakat.

### **2.1.2 Kondisi Demografi dan Sosial Ekonomi**

Jumlah penduduk propinsi NTT pada tahun 2017 sebanyak 5.203.514 jiwa. Penduduk tersebut terdiri dari 2.577.953 jiwa laki-laki dan 2.625.561 jiwa perempuan. Rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk NTT adalah 1,63 persen, dengan tingkat kepadatan penduduk mencapai 109 jiwa per km<sup>2</sup> (BPS, 2017). Jumlah penduduk tersebut tersebar secara merata pada 1.126,6 juta rumah tangga, dengan rata-rata kepadatan rumah tangga mencapai 4,6 jiwa.

Berdasarkan jenis kegiatanutama dan jenis kelamin, tingkat pengangguran di NTT sebesar 3,25 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) 69,18. Berdasarkan jenis kegiatan utama dan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran di NTT sebesar 69,25 dengan TPAK 3,83. Kondisi ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang merampungkan pendidikan tingkat SD dan SMP lebih besar daripada tingkat SMA/PT, dan kondisi ini berimplikasi terhadap keberhasilan dalam mencari dan memperoleh pekerjaan. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja, sedangkan sektor lainnya seperti pertambangan, industri pengolahan, perdagangan dan layanan jasa masih dalam jumlah terbatas.

Kondisi demografi lainnya diindikasikan oleh jumlah penduduk miskin yang mengalami peningkatan menjadi 22,19 persen atau sebanyak 1,15 juta orang pada garis batas kemiskinan yang masih berada pada angka Rp.322.947/kapita/bulan. Hal ini menempatkan Provinsi NTT berada pada peringkat 32 nasional dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada level 62,67 di tahun 2015. 

Angka Partisipasi Murni masyarakat dalam mengikuti proses pendidikan di NTT cukup bervariasi. Tingkat partisipasi untuk jenjang SD sederajat pada tahun 2016 mencapai 95,42, sedangkan untuk jenjang SMP sederajat mencapai 66,56, selanjutnya untuk jenjang SMA sederajat mencapai 52,87. Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2015, penduduk yang tidak memiliki ijazah (tidak/belum sekolah dan tidak tamat SD) di NTT mencapai angka 30,12% dengan angka buta huruf masih tergolong tinggi yaitu mencapai 7,27%.

### **2.1.3 Realita Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang berkaitan dengan HHBK**

Sebagian besar masyarakat di NTT hidup di sekitar kawasan hutan, dan sangat bergantung pada usahatani lahan kering berbasis pertanian, ternak dan sumberdaya hutan. Dalam kaitannya dengan HHBK, maka berbagai komoditi HHBK juga merupakan salah satu sumberdaya kawasan hutan yang telah menjadi pemasukan sekaligus pendapatan langsung bagi pemenuhan kebutuhan banyak rumah tangga dan masyarakat di seluruh dunia.

Ditinjau dari aspek sosial ekonomi, pengelolaan HHBK di NTT masih belum merata, lebih bersifat individu atau beberapa kelompok masyarakat tertentu yang memiliki akses untuk mengusahakan produk HHBK pada suatu daerah tertentu. Sampai saat ini hukum adat dan norma masyarakat masih memiliki peran sentral dalam mengelola konflik kepentingan yang ada di masyarakat sehingga potensi gesekan dan dinamika sosial yang kurang kondusif bagi kehidupan bermasyarakat dapat dikendalikan.

Petani, pengumpul, dan pengepul kecil HHBK ditingkat desa tingkat kesejahteraannya jauh dibawah jika dibandingkan dengan pengepul besar di kota atau pedagang HHBK di Kabupaten. Keuntungan yang mereka peroleh sangat minim bahkan adakala harga ditentukan oleh tengkulak besar dari kota. Keterbatasan modal, himpitan kebutuhan hidup, dan monopoli pedagang besar membuat mereka tidak memiliki nilai tawar/pasrah pada keadaaan. 

HHBK merupakan salah satu produk hutan yang potensial dan mampu menyerap banyak tenaga kerja bila dikelola dengan baik. Praktik yang terjadi selama ini pengusahaan HHBK hanya menjadi pekerjaan sampingan diluar pekerjaan utama masyarakat sebagai petani. Selain itu, HHBK bisa diusahakan sebagai produk mentah, setengah jadi, atau produk jadi sehingga tiap tahapan prosesnya memerlukan ketrampilan dan skill tertentu. Disamping itu, HHBK ini juga merupakan produk hutan yang mengakomodir isu gender dimana peran perempuan dan laki-laki dapat berkesinambungan dengan harmonis. Sebagai ilustrasi, pada proses produksi gula lempeng laki-laki bertugas memanen nira lontar dan menyiapkan kayu bakar sementara perempuan bertugas memasak, mencetak dan menjual gula yang dihasilkan.

#### **2.1.4. Aksesibilitas Masyarakat dalam pemanfaatan HHBK**

Pengusahaan HHBK pada masyarakat tidak lepas dari pentingnya akses. Akses yang dimaksud meliputi beberapa aspek antara lain:

1. Legalitas.

Legal formal pengusaahan HHBK dari hulu sampai hilir belum terjamin dengan mantap. Masyarakat mengumpulkan/memanen produk HHBK baik dari luar maupun dalam kawasan masih belum mengacu atau dipayungi legalitas hukum. Kuota pemanenan, teknik pemanenan, pengangkutan, penyimpanan, produksi, dan pemasaran masih dilakukan dengan kegagalan tentang legalitasnya.

2. Sumber daya manusia

Masyarakat yang terlibat dalam pengusahaan HHBK masih didominasi masyarakat berpendidikan dasar sampai menengah atau malah tidak mengenyam pendidikan formal (Cunningham et al., 2011).

3. Teknologi

Teknik pemanenan, pengangkutan, penyimpanan, pemrosesan masih sangat minim diketahui masyarakat yang mengusahakan HHBK. Praktik yang terjadi biasanya pengumpul HHBK hanya memenuhi spesifikasi yang ditentukan oleh pedagang antara atau pedagang pengepul 

saja, sehingga produk HHBK biasa diperdagangkan sebagai bahan baku mentah saja.

#### 4. Kelestarian

Keberlangsungan produk HHBK di alam berkaitan erat dengan aspek ekologis, kuota pemanenan, cara panen, cara pengangkutan, dll. Eksploitasi HHBK sangat dipengaruhi pasar dan kondisi ekonomi masyarakat. Praktik pemanenan HHBK masih mengedepankan aspek ekonomi (eksplotasi) dan belum sampai pada upaya pelestariannya (*sustainability*).

#### 5. Sarana dan prasarana

Pembangunan fisik berupa, jalan, jembatan, terminal, pelabuhan, bandara, pergudangan, dll menjadi faktor pembatas bagi pengusahaan HHBK di daerah. Hal ini bermuara dalam kendala pemasaran karena mahalnya biaya pengangkutan dan lamanya waktu tempuh untuk mencapai Jawa dan Bali sebagai pusat perdagangan ke dalam dan luar negeri. Keterbatas tersebut menyebabkan keengganan petani HHBK untuk mengusahakan komoditinya karena harga jual menjadi mahal dan kurang mampu bersaing dipasar.

#### 6. Pasar

Akses pasar dalam upaya pengelolaan HHBK tidak lepas dari beberapa komponen antara lain:

##### a. Pelaku pasar

Pelaku pasar produk HHBK antara lain pengumpul, petani, beberapa tahapan pengepul/pedagang, usaha kecil, industri, dan konsumen. Cunningham dkk (2011) menunjukkan bahwa jika dilihat dari lokasi pasarnya, maka 81,9% atau 9.365 pelaku usaha menggelar dagangannya pada pasar tetap (*daily market*) seperti pasar Inpres di Kabupaten, Kecamatan, maupun Kota; sedangkan sisanya 18,1% dijual pada pasar mingguan di daerah-daerah. Tipe pelaku pasar sebagian besar (83,2%) adalah pedagang perantara (tangan kedua) yaitu pedagang yang memperoleh komoditi HHBK dari pengumpul atau petani langsung. Hanya 14,3% saja yang merupakan pengumpul atau petani (produsen/tangan 

pertama) yaitu mereka yang menjual HHBK dari hasil sendiri. Penelitian ini juga berhasil mengidentifikasi adanya penjual yang merupakan para penjual pendatang (traveller sellers) yaitu pedagang yang datang dari daerah lain dengan membawa hasil HHBK dari daerah asalnya. Jumlah pedagang ini sekitar 2,1% yang berpindah pindah pasar berdasarkan hari pasar pada daerah tertentu.

Berdasarkan pengamatan produk HHBK yang biasa ditemui dipasar-pasar tradisional adalah madu hutan, pinang (*Areca cathecu*), sirih (*Piper betle*), empon-empon (Jahe, Lengkuas, Kunyit, Sereh, dll.), kayu manis (*Cinnamon burmannii*), kayu hamui (*Litsea sp.*), produk lontar (*Borassus flabellifer*) berupa gula lempeng, gula air, laru, dan sopi, sayur paku, daun salam (*Eugenia sp.*). Pedagang HHBK biasa juga merupakan pedagang sembako (sembilan bahan pokok kebutuh dasar rumah tangga) diantaranya berupa beras, minyak goreng, gula, garam, dll.

b. Rantai pasar

Petani/pengumpul dijual langsung ke konsumen atau jual ke pengumpul tingkat desa, kemudian dari sana dibawa ke kecamatan/kota untuk dijual ke pengepul besar, dari sini ke industri kecil dan menengah atau dijual keluar daerah bisa antar kabupaten atau provinsi, atau ke industri besar dalam negeri, atau bahkan luar negeri.

c. Rantai Pertambahan nilai

Alur pertambahan nilai lebih banyak terjadi pada tingkat pengecer atau pengepul besar. Dari petani pengumpul pertambahan nilai terjadi ketika dilakukan perlakuan awal berupa pembersihan, pengepakan produk, dan sortasi HHBK. Sedangkan ditingkat industri telah terjadi perubahan produk dari bahan baku menjadi produk jadi atau dilakukan serangkaian proses produksi (terjadi input modal/biaya produksi seperti: peralatan, bahan lainnya, upah pekerja, dll). Pertambahan nilai tidak terlepas dari input teknologi dan permodalan sehingga nilai investasi dari pengolahan produk HHBK bisa menguntungkan. Regulasi tentang rantai pertambahan nilai sebaiknya dititik beratkan pada transparansinya 

sehingga mampu menjamin rasa keadilan dan kepercayaan antar pelaku usaha HHBK.

d. Regulasi pasar HHBK

Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu sesuai Permen LHK Nomor : P.91/menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang berasal dari Hutan Negara mengatur aturan main tata usaha HHBK. Strategi penetapan harga dan pengembangan pemasaran HHBK berperan penting dalam peningkatan pendapatan daerah pada sektor kehutanan.

Regulasi juga diharapakan dapat mencegah timbulnya praktik-praktik bisnis yang tidak sehat seperti contoh monopoli. Praktik pasar bebas dan terbuka mampu menjawab permasalahan tersebut, dimana pertambahan nilai pada masing-masing mata rantai perdagangan wajib terbuka dengan dilindungi undang-undang. Penguatan koperasi dan kelompok-kelompok tani atau perajin akan mampu meningkatkan nilai tawar (bargaining position) dalam persaingan bisnis dan mampu berinteraksi meningkatkan kapasitas masing-masing anggota kelompoknya.

## **2.2 Komoditi HHBK dan HHBK Unggulan Provinsi NTT**

### **2.2.1 Produksi Komoditi HHBK**


Hasil analisis produksi (dalam unit berat/massa = ton) menunjukkan bahwa komoditi Asam (*Tamarindus indica*) merupakan jenis HHBK dengan jumlah produksi tertinggi dari 24 komoditi HHBK yang tersebar di 22 Kab/Kota di Provinsi NTT dengan jumlah 557.534 ton atau 65% dari total produksi HHBK. Jumlah produksi Asam berbeda signifikan dibandingkan jumlah produksi komoditi HHBK lainnya yang sekaligus menunjukkan potensi Asam sebagai salah satu HHBK unggulan ditilik dari aspek produksi di Prov NTT. Selain Asam, komoditi HHBK yang memiliki jumlah produksi yang tinggi lainnya adalah Kemiri (*Aleurites moluccana*) Porang/Maek (*Amorphophallus muelleri* Bl.), dan Mete (*Anacardium occidentale*) dengan jumlah produksi secara berutut-turut yaitu 113.982 ton, 88.620 ton, dan 67.672 ton. *Ny*

**Tabel 2.1.** Jumlah Produksi (Ton) Komoditi HHBK di Prov NTT

No	Jenis HHBK	Produksi (Ton) *	%
1	Asam	557,534	65
2	Kemiri	113,982	13
3	Porang/Maek	88,620	10
4	Mete	67,627	8
5	Kayu Papi	8,263	1.0
6	Pinang	6,661	0.8
7	Alpukat	5,982	0.7
8	Pala	1,611	0.19
9	Lontar	1,349	0.16
10	Sirih	974	0.11
11	Madu	834	0.1
12	Kapas	383	0.045
13	Nidu/Rotan	314	0.037
14	Kula'a	295	0.03
15	Cendana	163	0.02
16	Bambu	116	0.01
17	Kanaka/Waru laut	12	0.0014
18	Kayu Kuning	10	0.0012
19	Kutu lak	3.4	0.0004
20	Gaharu	3.2	0.0004
21	Nilam	3	0.0004
22	Kayu Manis	0.2	0.000025
23	Sarang Walet	0.03	0.000003
24	Kayu Putih	0.01	0.000001
<b>Grand Total</b>		<b>854,740</b>	<b>100</b>

\* Produksi umumnya diperoleh dari hasil rata-rata.

Nilai Produksi tiap komoditi dikonversi ke unit Ton




**Gambar 2.1**  
Jumlah Produksi 24 Komoditi HHBK di Prov NTT

## 2.2.2 Sebaran Komoditi HHBK

Jika ditilik dari sebaran komoditi HHBK pada 22 Kab/Kota di Prov NTT menunjukkan bahwa terdapat 5 komoditi HHBK yang tergolong tersebar merata ( $> 2/3$  kabupaten di NTT) yaitu Mete, Kemiri, Pinang dan Asam. Selain itu, juga terdapat 5 komoditi yang tergolong tersebar cukup merata dan 14 komoditi HHBK yang tidak merata.

**Tabel 2.2** Tingkat Sebaran Komoditi HHBK

Tingkat Sebaran	Komoditi HHBK	Jumlah Komoditi
Merata ( $2/3$ dari 22 Kab/Kota)	Mete, Kemiri, Pinang, Asam, Cendana	5
Cukup Merata ( $1/3 - 2/3$ Kab/Kota)	Pala, Sirih, Madu, Kayu Papi, Alpukat	5
Tidak Merata ( $< 1/3$ Kab/Kota)	Lontar, Porang/Maek, Sarang Walet, Nilam, Nidu/Rotan, Kutu lak, Kula'a, Kayu Putih, Kayu Manis, Kayu Kuning, Kapasm Kanaka, Gaharu, Bambu	14




**Gambar 2.2**  
Jumlah Sebaran Komoditi HHBK di 22 Kab/Kota NTT

Selain ke-24 komoditi HHBK diatas berdasarkan data yang diperoleh kajian Wahana Visi Indonesia (WVI, 2017) menunjukkan potensi komoditi HHBK seperti Kelor (*Moringa oleifera*) dan Kenari (*Canarium indicum* L.) di Provinsi NTT. Meski tidak terdapat informasi spesifik



mengenai produksi kedua komoditi ini, namun secara factual kedua jenis komoditi ini telah tumbuh dan beradaptasi secara alami di wilayah NTT. Jika Kenari umumnya tumbuh dan berkembang terutama di Kab. Alor dan sebagian wilayah Kab. Lembata, sedangkan Kelor umumnya mampu tumbuh hampir di seluruh wilayah NTT.


Khusus untuk Kelor berdasarkan hasil penelitian Riwu Kaho (2018) menunjukkan paling kurang terdapat 3,87 juta ha (83%) lahan di NTT yang tergolong sesuai (*suitable*) bagi Kelor di NTT. Data WVI (2017) menunjukkan untuk produk daun Kelor eksisting saat ini telah ada di wilayah Kabupaten TTU, Belu dan Malaka sekitar 60 ha dengan produksi per bulan sekitar 1 ton daun segar atau setara dengan 1000 kg serbuk daun. Dengan masa panen setiap 35 hari dengan panen pertama 2-3 bulan setelah tanam, maka output yang dihasilkan dengan asumsi berat segar 0.5 kg/pohon dapat mencapai 5 ton/ha. Sedangkan untuk produk biji Kelor saat ini sedang dikembangkan di Kabupaten Kupang dan TTS dengan luas sekitar 230 ha dan volume produksi masih dibawah 1 ton biji/bulan serta pemanenan pertama sekitar 7-12 bulan setelah tanam. Selain itu, WVI (2017) juga menyatakan bahwa secara eksisting Kelor juga sedang dikembangkan di Kabupaten Alor, Flores Timur dan Kota Kupang. *u*



**Gambar 2.3**  
Peta Kesesuaian Lahan Kelor di Prov NTT  
(Sumber : Riwu Kaho, 2018)


### 2.2.3 Produksi Komoditi HHBK Per Kab/Kota

Jika ditilik dari jumlah produksi komoditi HHBK per Kab/Kota di Prov NTT menunjukkan 3 Kabupaten dengan jumlah produksi komoditi HHBK tertinggi secara berturut-turut adalah Kab Lembata (299.289 ton), Kab Sikka (209.625) dan Kab Flores Timur (175.336 ton). Sebaliknya, jumlah produksi HHBK terendah berada pada Kota Kupang (103 ton), Sabu Raijua (729 ton) dan Rote Ndao (1.052 ton). *u*



**Gambar 2.4.**  
Jumlah Produksi HHBK Per Kab/Kota di Prov NTT

Di lain pihak, jika jumlah produksi diklasifikasikan kedalam 5 kelas nilai secara “Natural Breaks”, maka dapat terlihat pola sebaran spasial komoditi HHBK cenderung akan memiliki jumlah produksi yang tinggi pada wilayah Flores bagian timur yaitu Sikka, Flotim dan Lembata.



**Gambar 2.5.**  
Peta Jumlah Produksi HHBK Per Kab/Kota di Prov NTT

#### 2.2.4 Sebaran Komoditi HHBK Per Kab/Kota


Jika ditilik dari sebaran komoditi HHBK per Kab/Kota di Prov NTT menunjukkan bahwa secara umum setiap Kab/Kota memiliki rerata (mean) 7 komoditi HHBK (simpangan baku = 2,3) dengan Kab Kupang (12 komoditi HHBK) dan Kab Ngada (11 komoditi HHBK) merupakan 2 Kab di Prov NTT dengan jumlah komoditi HHBK terbanyak dibandingkan Kab/Kota lainnya. Sebaliknya, Kab Kab Sabu Raijua merupakan Kab dengan jumlah komoditi HHBK terendah (3 jenis HHBK).



**Gambar 2.6.**

Jumlah Komoditi HHBK Per Kab/Kota di Prov NTT

Jika ditilik dari hasil analisis korelasi (Spearman, parametric) antara jumlah produksi (ton) dan jumlah komoditas HHBK per Kab/Kota dengan nilai koefisien korelasi ( $r$ ) = 0.87 dan  $p < 0.05$  menunjukkan bahwa antara jumlah produksi dan jumlah komoditas HHBK memiliki arah korelasi positif dan tergolong kuat / tinggi. Ini berarti bahwa dengan semakin tinggi jumlah komoditas HHBK, akan diikuti oleh kenaikan jumlah produksi, atau sebaliknya.




**Gambar 2.7.**  
Peta Jumlah Komoditi HKBK Per Kab/Kota di Prov NTT

### 2.2.5 HHBK Unggulan Provinsi NTT

Dari total 25 jenis komoditi HHBK unggulan yang tercatat memiliki data produksi, sebaran dan sebagainya per Kabupaten/Kota di NTT diatas, maka berdasarkan berbagai pertimbangan dari tim Pokja Pengelolaan HHBK, maka tersaring hanya 15 komoditi HHBK yang dilakukan penilaian sebagai HHBK Unggulan sesuai kriteria dan indicator dalam P.21/2009.

Hasilnya dari ke-15 jenis komoditi tersebut, 14 komoditi yaitu Kemiri, Bambu, Madu, Mete, Pinang, Lontar, Asam, Pala, Kelor, Sirih, Alpukat, Kayu Putih, Kutu dan Kenari **DIUSULKAN SEBAGAI HHBK UNGGULAN** di Provinsi NTT karena memiliki nilai TNU > 54 sebagaimana yang disyaratkan dalam P.21/2009 (**Gambar 2.7.**) *N*



**Gambar 2.8.**  
Skor TNU Komoditas HHBK Unggulan

Jika ditilik dari nilai skor TNU per kriteria, maka dapat terlihat bahwa skor untuk kriteria ekonomi memberikan sumbangsih paling tinggi terhadap total skor TNU komoditas. Hal ini disebabkan bobot kriteria ekonomi yang mencapai 35% dari ke-5 kriteria penentuan HHBK Unggulan. Secara umum skor kriteria ekonomi rata-rata mencapai 25.7 dan terdapat beberapa komoditi HHBK seperti Porang (16.7), Alpukat (21.7), Sirih (25), Kutu Lak (18.3), Kayu Putih (20) dan Kenari (21.7) yang berada dibawah nilai rerata tersebut. Dengan demikian, jika komoditi-komoditi ini ditetapkan sebagai HHBK unggulan, maka diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan aspek ekonomi dari komoditi HHBK ini sesuai dengan 7 indikator dalam kriteria ekonomi. Selain itu, dapat terlihat skor kriteria ekonomi tertinggi diperoleh oleh komoditi Bambu (33.3) dan terendah adalah komoditi Porang (16.7) dan Kutu Lak (18.3).

Jika ditilik dari kriteria biofisik pada umumnya sejumlah komoditi HHBK memiliki nilai yang rendah (skor 1) pada sebaran dan upaya budidaya komoditas dimana hanya 7 komoditas dengan tingkat sebaran yang tinggi (skor 3) dan sedang (skor 2) serta rata-rata komoditi HHBK masih mengandalkan pada tegakan-tegakan alami dan belum banyak dilakukan kegiatan budidaya. Ditilik dari kriteria kelembagaan, sosial dan teknologi, maka umumnya sudah cukup baik, meski jika *“*

dilihat dari beberapa indicator seperti sarana/fasilitas pengembangan komoditas HHBK dan teknologi pengolahan hasil yang tergolong masih rendah sehingga perlu didorong untuk optimalisasi potensi komoditi HHBK di kemudian hari.


**Tabel 2.3.** Skor TNU Per Kriteria

Komoditi	Ekonomi	Biofisik	Kelembagaan	Sosial	Teknologi
Kelor	26.7	9.0	14.4	15.0	7.5
Asam	28.3	12.0	17.8	12.5	5.0
Pinang	28.3	13.0	16.7	12.5	12.5
Kemiri	30.0	14.0	18.9	12.5	12.5
Madu	31.7	9.0	18.9	12.5	12.5
Mete	30.0	13.0	18.9	12.5	10.0
Porang	16.7	8.0	10.0	7.5	10.0
Bambu	33.3	10.0	18.9	15.0	7.5
Alpukat	21.7	13.0	12.2	12.5	10.0
Sirih	25.0	12.0	13.3	12.5	7.5
Lontar	26.7	10.0	18.9	15.0	7.5
Pala	26.7	12.0	16.7	12.5	7.5
Kutu Lak	18.3	9.0	15.6	12.5	10.0
Kayu Putih	20.0	11.0	14.4	12.5	10.0
Kenari	21.7	8.0	14.4	7.5	7.5
<b>Min</b>	16.7	8.0	10.0	7.5	5.0
<b>Max</b>	33.3	14.0	18.9	15.0	12.5
<b>Rata-rata</b>	25.7	10.9	16.0	12.3	9.2
<b>Simpangan Baku</b>	5.0	2.0	2.8	2.2	2.2



**Gambar 2.9.**  
Sebaran Skor TNU Per Kriteria

Jika ditilik dari sebaran skor ke-14 HHBK unggulan dari tiap indicator untuk kelima kriteria menunjukkan bahwa indicator cakupan pengusahaan, nilai perdagangan ekspor dan fasilitas/sarana pengembangan menjadi indicator yang tergolong rendah (skor 1) untuk ke-14 HHBK unggulan. Dengan demikian, indicator-indikator ini penting untuk diperbaiki demi peningkatan nilai tambah serta manfaat yang dapat diperoleh dari pengelolaan HHBK unggulan di kemudian hari. Sebaliknya, skor-skor dengan nilai tinggi (skor 3) adalah status konservasi seluruh komoditi yang tidak termasuk pada jenis yang dilindungi, standar operasional, aturan yang telah ada, pelibatan masyarakat yang umumnya tinggi, peran institusi yang sangat mendukung, potensi pasar internasional yang meminati produk HHBK > 3 negara, pemasaran, nilai perdagangan domestic komoditi HHBK yang umumnya > Rp 1 miliar/tahun serta asosiasi yang umumnya telah ada meski hanya baru berupa ‘asosiasi hasil bumi’ yang bergantung pada musim panen produk HHBK.




**Gambar 2.10**  
Ternary Plot Sebaran Skor Tiap Indikator HHBK Unggulan

### 2.3 Nilai Ekonomi HHBK Unggulan

Memperhatikan data dan informasi produksi setiap komoditi pada masing-masing wilayah administratif pengembangannya, dapat diperoleh gambaran potensi ekonomi dari setiap komoditi sebagai berikut:

- Produksi komoditi asam biji tertinggi dijumpai di Kabupaten Lembata, dengan kapasitas produksi yang mencapai 68.000 ton/tahun, dengan potensi ekonomi setara dengan Rp. 170.000.000.000,-. Kajian WVI (2018) menunjukkan permintaan komoditi asam dari pulau Timor (Kab Kupang dan TTS) terbesar dari Pulau Jawa (melalui Surabaya) dengan harga komoditi masih ditentukan sepenuhnya oleh pengepul dalam kisaran Rp 5.500 – Rp 16.000 per kilogram mengikuti siklus permintaan dari Surabaya dan kualitas produksi.



**Gambar 2.11**  
Rantai Nilai Komoditas Asam di Pulau Timor  
(Sumber : WVI, 2018)

- Khusus untuk kemiri, produktivitas tertinggi ada di Kabupaten Ende dengan total produksi untuk kemiri kulit mencapai 5.654,47 ton, setara dengan Rp. 31.100.000/tahun,-. Selain itu, khusus untuk kemiri isi, terdapat kapasitas produksi yang mencapai 1.736,61 ton, setara dengan Rp. 39.942.030.000,-.
- Komoditi penting bernilai sosial-budaya dan ekonomi tinggi adalah komoditi pinang buah di Kabupaten Sumba Barat Daya. Produksi/tahun mencapai 1.555 ton, dengan potensi nilai ekonomi

sebesar Rp. 7.230.750.000;- selain itu, komoditi pinang iris di Flores Timur mencapai 3.705 ton, dengan potensi ekonomi setara dengan Rp. 185.250.000.000,-

- Komoditi lain yang memiliki prospek di Kabupaten Ngada adalah komoditi sirih, dengan produksi mencapai 6 ton, dengan potensi ekonomi yang setara dengan Rp. 1.200.000.000,-
- Kajian WVI (2017) untuk nilai ekonomi dari komoditi Kelor dapat dibagi menjadi 2 produk : daun dan biji. Untuk nilai ekonomi produk daun Kelor dengan contoh kasus di Kab TTU daun segar dari petani akan dihargai Rp. 3.000/kg dan kemudian diolah menjadi tepung. Padahal jika ditilik harga curah rerata serbuk daun dari India berkisar antara USD 6.55/kg (setara dengan Rp 85 – 90 ribu) dan di tingkat retail online akan berkisar dari Rp 80 ribu/kg (tanpa merek) s.d Rp 890 ribu/kg. Sedangkan untuk produk biji Kelor umumnya lebih sederhana dalam pengolahannya dan *low investment*. Umumnya pengepul membeli dari petani dengan harga Rp 35 ribu/kg dan kemudian menjual kembali ke industry dengan harga Rp 50 ribu/kg. Secara global, India merupakan produsen dan eksportir terbesar (80%) dengan pertumbuhan eksor mencapai 20-30% per tahun serta saat ini baru mencukupi 20% dari kebutuhan global dengan nilai ekspor mencapai EUR 363 juta.
- Komoditi minor yang dijumpai di beberapa wilayah adalah seedlak, dan khususnya di Sumba Timur pernah menjadi komoditi primadona dengan kontribusi terhadap PAD yang cukup tinggi. Namun, intervensi kebijakan pengelolaan yang tidak berkelanjutan menyebabkan produktivitas komoditi ini mengalami penurunan, dan terakhir hanya mencapai 27 ton dengan nilai ekonomi yang dihasilkan mencapai Rp.405.000.000;-. Kondisi serupa juga dialami oleh komoditi Kenari di Alor dimana secara eksisting harga 1 kg Kenari di Kota Kalabahi sekitar Rp 70.000 – Rp. 80.000. Akan tetapi, karena tumbuh secara alami dan lebih banyak tumbuh di hutan sehingga bermasalah dari aspek status kepemilikan dan bahkan banyak yang sudah ditebang untuk kebutuhan bahan bangunan. *W*

- Potensi-potensi ekonomi lain yang dihasilkan dari HHBK masih cukup banyak, diantaranya produksi madu di Kab. Flores Timur yang mencapai 1.236 liter atau setara dengan Rp. 123.600.000;- demikian halnya dengan produksi kayu manis yang mencapai 1.715 kg atau setara dengan Rp.77.175.000. Produksi madu juga di jumpai di Kabupaten TTS dan Kabupaten Kupang dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Selain itu, produksi gula lontar di Kab. Rote Ndao mencapai 983 ton/tahun atau setara dengan Rp.9.830.000.000;- dan jenis-jenis lain dengan kontribusi nilai ekonomi yang besar terhadap masyarakat dan daerah. Apalagi salah satu jenis komoditi gaharu memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, sedangkan potensinya tersedia mencapai 100 ton di Kabupaten Manggarai Timur.
- Pulau Rote juga menghasilkan minyak kayu putih berkualitas dan bernilai ekonomi tinggi, namun sampai saat ini industri pengolahan masih skala kecil dan cenderung tidak berkelanjutan, karena ketersediaan bahan baku sangat bergantung pada produktivitas daun di alam, sedangkan intervensi untuk budidaya masih belum berjalan secara baik. Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara (Fatmawati, 2015), dan pemasarannya masih bersifat lokal.

Berdasarkan data dan informasi di atas, dapat dipahami bahwa NTT memiliki potensi HHBK yang tergolong tinggi. Terdapat banyak komoditas HHBK bernilai ekonomis yang diusahakan oleh masyarakat di NTT, diantaranya kemiri, asam, minyak cendana, seedlak, madu dan pinang (Dephut, 2009). Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa intervensi pengelolaan yang masih terbatas berkontribusi terhadap terjadinya fluktuasi produksi yang cukup signifikan pada tingkat lapangan. Hasil analisis yang dilakukan oleh Njurumana et.al.,(2016) pada beberapa komoditi menunjukkan:

- a. Pada komoditi asam menunjukkan trend perubahan yang menurun. Perbandingan produksi pada tahun 2012-2015, produksi asam isi menurun drastis yaitu sebanyak 99,83%. Produksi asam biji sebesar 2.281,650 ton juga menurun drastis sebanyak 65,6% atau rata-rata 21,86%/tahun sehingga produksinya hanya 778 ton (tahun 2015).

Hasil kajian WVI (2018) untuk komoditas asam di Kab TTS dan Kupang menunjukkan fenomena yang serupa dimana meski jika ditilik dari supply komoditas asam secara umum tidak masalah, namun terdapat kecenderungan (trend) produksi yang menurun pada kedua kabupaten ini yang disebabkan pohon yang sudah tua, perubahan iklim serta tidak ada usaha regenerasi dengan pohon yang baru.

- b. Produksi kemiri isi cenderung stabil, dan meningkat sebesar 5,36% atau rata-rata 0,66%/tahun menjadi 1.894,320 ton pada tahun 2008-2015. Produksi kemiri biji menurun sebesar 12,35% atau rata-rata 2,06%/tahun, bahkan pada tahun 2014-2015 tidak tersedia data produksi.
- c. Produksi kayu papi yang sempat meningkat pada tahun 2009-2011 juga mengalami penurunan drastis di tahun 2012-2015 sebesar 24,99%/tahun akibat kegiatan eksplorasi yang berlebihan.
- d. Produksi madu cukup fluktuatif, namun secara keseluruhan terlihat cenderung stabil. Rata-rata peningkatan produksi madu mencapai 8,62% pada Tahun 2010-2012, kemudian mengalami penurunan rata-rata sebesar 11,47% pada tahun 2013-2015.
- e. Produksi cendana cenderung menurun pada tahun 2012-2015 dengan rata-rata penurunan mencapai 21,78%/tahun sehingga perlu segera ditangani (BPS, 2008-2015).
- f. Jenis HHBK lain yaitu pinang merupakan atribut budaya yang dapat mempererat kekerabatan sosial masyarakat. Peluang pengembangan HHBK pinang sangat tinggi karena kebutuhan pinang masyarakat NTT sangat tinggi dan tidak sebanding dengan produksi pinang lokal, sehingga terjadi defisit bahan baku pinang di NTT yang masih tinggi (Njurumana, et.al., 2015), dan mendorong dilakukan impor dari luar daerah. *u*

### **BAB III**

#### **TINJAUAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HHBK**

Tinjauan kebijakan merupakan hal yang sangat penting yang memberikan acuan dan petunjuk dalam perencanaan. Pada bagian ini, tinjauan kebijakan meliputi kebijakan pada tingkat pusat maupun local yang menjadi dasar dalam perencanaan hasil hutan bukan kayu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tinjauan kebijakan ini juga melihat dari aspek kebijakan pembangunan secara umum maupun kebijakan sektoral. Kebijakan pembangunan secara umum dilihat dari dokumen perencanaan pembangunan sedangkan kebijakan sektoral meliputi kebijakan yang hanya mengatur atau bersifat sektoral. Secara nasional, tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari masa perencanaan jangka menengah nasional (RPJMN 2015-2019), sehingga acuan yang akan digunakan adalah RPJPN (2005-2025) dan aturan-aturan hukum lainnya. Sedangkan tinjauan kebijakan di tingkat local, pada saat ini Provinsi NTT sedang menyusun RPJMD periode 2018-2023 yang tentunya menjadi dasar dalam penyusunan renstra perangkat daerah. RPJMD tersebut merupakan penjabaran janji-janji politik dari gubernur dan wakil gubernur terpilih, sehingga kajian terkait kebijakan local akan mengacu pada visi misi Gubernur dan wakil Gubernur terpilih serta RPJPD Provinsi NTT selain peraturan daerah teknis lainnya.

Dalam konteks pengelolaan HHBK ada berbagai produk kebijakan yang relevan untuk dapat dijadikan sebagai rujukan pengaturan, mulai dari norma yang paling tinggi (konstitusi) sampai kepada norma yang paling rendah (Peraturan daerah). Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia (termasuk HHBK) harus dpergunakan untuk sebesar-besarnya “kemakmuran rakyat”. Negara memiliki hak untuk menguasai dan selanjutnya mengatur peruntukannya agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

### **3.1 Tinjauan Kebijakan Tingkat Nasional**

Peraturan yang berskala nasional (mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah sampai pada peraturan menteri kehutanan) sebagai dasar rujukan HHBK sudah cukup memadai. Artinya, hal-hal yang bersifat umum dan makro dari ketentuan undang-undang telah dijabarkan secara teknis kedalam peraturan yang lebih rendah baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri kehutanan. Kebijakan nasional terkait dengan pengembangan HHBK adalah :

#### **A. Kebijakan Umum Pembangunan Nasional**

Kebijakan umum pembangunan nasional yang ada kaitannya dengan pengembangan HHBK tercantum dalam kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden RI No 2 tahun 2015.

##### **1. RPJPN 2005-2025**

Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan tersebut diarahakan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok pembangunan nasional.

Pengembangan HHBK, sejalan dengan sasaran pokok pembangunan yang terkait dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dimana kemajuan nasional dapat diperoleh dengan memanfaatkan sumber daya alam daratan (seperti hutan, tambang, dan lahan untuk budidaya yang cakupannya dibatasi oleh wilayah kedaulatan negara). *u*

## 2. RPJMN 2015-2019

Visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMN adalah Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi ini dijabarkan ke dalam tujuh misi pembangunan. Pengembangan HHBK sejalan dengan misi empat dan misi lima pembangunan nasional yaitu:

- Misi Empat : Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
- Misi Lima : Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

Arahan kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019, pengembangan HHBK sejalan dengan arahan kebijakan **Meningkatkan Pengelolaan dan Nilai Tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan**, yang dilakukan melalui meningkatkan kapasitas produksi dengan peningkatan **produktivitas sumber daya hutan**. Pengembangan HHBK termasuk dalam agenda pembangunan nasional yang merupakan penjabaran operasional dari nawa cita khususnya agenda membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, dengan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaannya salah satunya dengan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi melalui strategi menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk **pengelolaan hutan** negara oleh desa berorientasi keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan. 

### **3. Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI**

Pengelolaan HHBK sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional telah terakomodasi dalam Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019 yang menyatakan bahwa untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan dilakukan melalui komoditas kehutanan berupa kayu dan non kayu/hasil hutan bukan kayu rotan, getah-getahan, umbi-umbian serta usaha jasa pariwisata alam.

Dalam bab mengenai Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di dalam dan sekitar Kawasan Hutan ditegaskan, bahwa: "Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung kebijakan prioritas Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Dalam dan Sekitar Kawasan Hutan, dilakukan melalui kegiatan pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat melalui pengembangan hutan kemasyarakatan, hutan rakyat, hutan desa, dan pengembangan desa konservasi. Selanjutnya peningkatan usaha perekonomian masyarakat dilakukan melalui pengembangan komoditas kehutanan berupa kayu dan non kayu/hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti rotan, getah-getahan, buah-buahan, umbi-umbian, serta usaha jasa pariwisata alam"

### **B. Kebijakan Sektoral**

Secara nasional, kebijakan sector kehutanan sudah secara hirarkis diatur mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga ke Permenhut. Seperti terlihat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang secara implisit menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia (termasuk HHBK) harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya "kemakmuran rakyat". Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang jelas mengedepankan "konservasi", dapat digunakan sebagai rujukan bahwa keberadaan HHBK harus dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Sementara itu Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menganut 

**Tabel 3.1.** Hirarki Produk Kebijakan Nasional yang terkait dengan Pengelolaan HHBK

No.	Produk Kebijakan	Materi yang diatur
1.	Undang-Undang Dasar 1945	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ HHBK merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus dpergunakan untuk sebesar-besarnya “kemakmuran rakyat”.</li> <li>➤ Negara memiliki hak untuk menguasai dan selanjutnya mengatur peruntukannya agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</li> </ul>
2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Undang-Undang ini mengedepankan prinsip “konservasi”,</li> <li>➤ Keberadaan HHBK harus dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.</li> <li>➤ Undang-undang ini menganut konsep “ekosentris” artinya, bahwa tujuan dari perlindungan lingkungan pada dasarnya adalah lingkungannya itu sendiri</li> </ul>
3.	Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Disamping mempertimbangkan aspek konservasi hutan, undang-undang ini juga memberi peluang untuk memanfaatkan hutan secara ekonomis</li> <li>➤ HHBK memiliki potensi ekonomi tinggi sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat</li> <li>➤ Undang-undang ini menganut konsep “anthroposentris”, bahwa lingkungan (hutan) untuk manusia. Konsep yang ingin dikembangkan adalah “hutan lestari masyarakat sejahtera”</li> </ul>
4	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menjadi landasan yuridis dalam kaitannya kewenangan pemanfaatan sumber daya alam termasuk HHBK antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, maupun antar pemerintahan daerah.</li> <li>➤ Menjadi dasar hukum dalam melakukan kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam termasuk HHBK dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan</li> <li>➤ Oleh karena kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan perundangan (atributif), Pemerintah dan Pemerintah daerah memiliki wewenang menerbitkan perizinan dalam pemanfaatan sumber daya alam termasuk (HHBK) dan sumber daya lainnya</li> </ul>

5	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya (Pasal 1 angka 8).</li> <li>➤ Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.(Pasal 1 angka 9)</li> <li>➤ Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IUPHHK dan/atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disebut IUPHHBK adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan dan pemasaran (Pasal 1 angka 13)</li> <li>➤ IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan/atau bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran (Pasal 1 angka 15).</li> <li>➤ Izin pemungutan hasil hutan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengangkutan, dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu(Pasal 1 angka 16).</li> <li>➤ Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan berupa bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi antara lain berupa rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat-obatan, untuk jangka waktu dan volume tertentu (Pasal 1 angka 1)</li> </ul>
---	---	--

6	Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.35 / Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ HHBK yang berasal dari hutan tunduk dan diatur sesuai ketentuan di bidang kehutanan.</li> <li>➤ HHBK yang tidak tercantum dalam lampiran peraturan ini sepanjang berasal dari hutan, tunduk dan diatur sesuai ketentuan di bidang kehutanan.</li> <li>➤ HHBK sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini sepanjang berasal dari luar hutan, tunduk dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>➤ HHBK yang berupa tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi serta yang termasuk dalam daftar Appendix Cites, tunduk dan diatur sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>
7	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/Menhut-I/2009 Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional	<p>Penyusunan Grand Strategy ini adalah untuk memberikan arah, kebijakan serta gambaran pengembangan HHBK kepada pelaku usaha, para pihak dan masyarakat yang akan mengembangkan usaha HHBK. Sedangkan tujuannya adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menggali potensi daerah dalam pengembangan HHBK sebagai alternatif sumber pangan, sumber bahan obat-obatan, penghasil serat,penghasil getah-getahan dan lainnya yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>➤ Mendukung kebijakan nasional dalam mengembangkan dan meningkatkan produksi HHBK.</li> </ul> <p>Adanya acuan mulai dari perencanaan sampai pasca panen bagi pelaku usaha, para pihak dan masyarakat luas dalam pengembangan HHBK</p>
8	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 21/Menhut-I/2009 tentang Kriteria Dan Indikator Penetapan Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penyusunan kriteria dan standar ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan jenis HHBK unggulan serta menyamakan pemahaman dan langkah dalam upaya pengembangan HHBK untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>➤ Sedangkan tujuannya adalah tersedianya jenis-jenis HHBK unggulan yang akan dikembangkan secara lebih terfokus dan terarah menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi baik di tingkat nasional maupun daerah</li> </ul>

9	Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 46/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.</li> <li>➤ Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat IPHHSBK adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008.</li> </ul>
10	Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penatausahaan HHBK dari Hutan Negara ditujukan untuk menjamin hak Negara atas semua HHBK yang berasal dari hutan Negara yang dikelola atau dimanfaatkan atau dipungut berdasarkan izin yang sah dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</li> <li>➤ Terdapat beberapa hal yang diatur dalam P.91/2014 ini meliputi : (a) Pemanenan/Pemungutan HHBK, pengukuran dan pengujian, pelaporan produksi HHBK setiap pengesahan LP-HHBK; (b) teknis pengangkutan HHBK; (c) pembuatan Laporan Mutasi HHBK (LP-HHBK); (d) kewajiban pemegang izin atau pengelola hutan dan pelaku usaha untuk membuat laporan bulanan; (e) Pengawasan dan Pengendalian; serta (f) Sanksi dan lain-lain</li> </ul>
11	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.54/MenLHK/Sekjen/Kum1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Maksud dan tujuan pengaturan pemberian dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Hasil Hutan Bukan Kayu(IPHHSBK) pada Hutan Negara yang meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan negara,</li> <li>➤ Dalam P.54/2016 ini juga memuat (1) syarat pemohon; (2) biaya perizinan dan jangka waktu ijin; (3) permohonan, penilaian permohonan dan penerbitan izin; (4) perpanjangan ijin; (5) kewajiban dan larangan; dan(6) pengendalian, pengawasan dan pelaporan.</li> </ul>

Sumber : Wibowo (2017) & NA Ranperda HHBK NTT (2017)

### **3.2 Tinjauan Kebijakan Tingkat Provinsi NTT**

Saat ini Provinsi NTT sedang memasuki masa penyusunan RPJMD tahun 2018-2023 yang menjadi acuan dalam perumusan renstra perangkat daerah. Untuk itu tinjauan kebijakan daerah yang menjadi dasar dalam pengembangan HHBK di Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dibahas berdasarkan arahan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025, Visi Misi Gubernur terpilih 2018-2023 dan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) NTT Tahun 2014 – 2033.

#### **1. RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 dalam Perda Provinsi NTT**

##### **No 1 tahun 2008**

Visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2007-2026 adalah Nusa Tenggara Timur yang maju, mandiri dan adil. Visi ini dijabarkan dalam enam misi pembangunan jangka panjang daerah. Pengembangan HHBK tidak secara tersurat ditegaskan dalam RPJPD Provinsi NTT tahun 2005-2025 namun, pengembangan HHBK berkaitan dengan misi ketiga dan keempat RPJPD Provinsi NTT tersebut.

- **Misi ketiga :** Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketeraan ekonomi, sosial, politik dan keamanan melalui pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan baik sumberdaya manusia, ekonomi, sosial-politik, budaya dan lingkungan untuk memperoleh kekuatan perubahan dan ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat untuk mempertahankan persatuan, kesatuan jatidiri serta hargadiri.
- **Misi keempat :** Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah berkesimbangan lingkungan adalah kemajuan, kemandirian dan keadilan pembangunan wilayah berlangsung dalam lingkungan yang berkesimbangan, serasi dan lestari, untuk itu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan dikurangi melalui peran sumberdaya manusia dan IPTEK *N*

- b. Peningkatan peran kelompok tani dan lembaga koperasi dalam pemasaran produk-produk HHBK; dan
- c. Pengembangan kemitraan usaha dalam pemasaran hasil HHBK

**7. Program Peningkatan Promosi HHBK pada Level Provinsi**

**dan Nasional**, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan pusat pemasaran produk HHBK di lokasi-lokasi strategis; dan
- b. Memanfaatkan kegiatan pameran/lomba di level kabupaten, Provinsi maupun nasional untuk mempromosikan HHBK.

**8. Program Peningkatan Mutu Produk-produk HHBK**, terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Penerapan teknologi tepat guna dalam pengolahan HHBK bagi peningkatan kualitas produk; dan
- b. Penyusunan standar kualitas hasil HHBK. *y*

Pada kedua misi tersebut tersirat bahwa ketahanan ekonomi dapat dilakukan melalui pengembangan potensi local daerah yang mana salah satunya yaitu pengembangan HHBK, dimana dalam pengembangan HHBK konsep keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan menjadi prioritas utama. Hal ini tertuang dalam arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah khususnya terkait dengan mewujudkan daya saing masyarakat melalui mengoptimalkan Eksplorasi, Eksplotasi dan Pemanfaatan Sumberdaya Alam melalui konservasi dan optimalisasi hasil hutan dengan cara :

- Pelestarian, rehabilitasi dan perluasan hutan untuk konservasi dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Optimasi manfaat hasil hutan non-kayu, jasa lingkungan dan hasil hutan kayu. Penerapan iptek pada sektor kehutanan. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan hutan. Pengakuan atas hak ulayat atas hutan.
- Meningkatkan informasi mengenai perkembangan hutan konservasi dan produksi. Meningkatkan teknologi dan management pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan.
- Meningkatkan sumbangsih subsektor kehutanan terhadap PAD.
- Penetapan kawasan hutan dalam tata-ruang. Penyelesaian masalah tumpang tindih dengan kegiatan budidaya lainnya (pertanian dan pertambangan). Perlindungan terhadap kawasan yang mempunyai nilai historis, nilai tambah maupun nilai ilmiah. Penegakan hukum dalam upaya perlindungan hutan. Pemberantasan pembalak liar dan penyelundupan kayu. Mencegah kebakaran hutan. Meningkatkan penelitian satwa dan flora langka. Mengembangkan flora dan fauna khas potensial seperti kayu cendana. Pengkajian dan peyusunan model pengembangan dan pengelolaan hutan konservasi, lindung dan produksi berbasis masyarakat. Penataan batas dan pemetaan hutan konservasi, lidung dan produksi.
- Meningkatkan pemanfaatan keanekaragaman hayati. Melindungi flora dan fauna terutama yang bersifat endemik lokal. Mencegah pemungutan dan perdagangan flora dan fauna yang dilindungi.

Melestarikan keanekaragaman hayati secara eksitu dan insitu. Mengembangkan koleksi plasma nutfah dengan mendirikan herbarium di tingkat provinsi. Mencegah introduksi spesies dan varietas eksotis. Mencegah penggunaan teknologi/teknik yang merusak.

- Mengantisipasi terjadinya Komersialisasi Bahan Hayati seperti tanaman hasil rekayasa genetik atau tanaman trans genus dan Bioprospeksi dan Biopirasi dan meningkatkan pemahaman dalam menilai sumberdaya alam.

## **2. Visi Misi Gubernur Terpilih 2018-2023**

RPJMD 2018-2023 juga menggambarkan cita-cita yang ingin dicapai pada kurun waktu lima tahun yang akan datang sesuai visi Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu :

**“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA  
DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN  
REPUBLIK INDONESIA”.**

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi, dan misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan. Sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka tujuan pembangunan yang tertuang dalam visi, dijabarkan secara lebih konkret ke dalam lima misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2018-2023. Pengembangan HHBK berkaitan erat dengan misi I, yaitu:

### **Misi I: Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil**

Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi empat misi lainnya yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua stakeholders dan dengan pendekatan berkelanjutan yang merujuk kepada empat pilar pembangunan berkelanjutan yaitu keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. 

Tujuan strategis misi I tersebut yang menunjukkan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan selanjutnya menjadi dasar penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan NTT 2019-2023.

**Tabel 3.2**Tujuan, indikator dan sasaran Misi I RPJMD Provinsi NTT tahun 2018-2023

<b>TUJUAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR SASARAN UTAMA</b>
1	2	3	4
<b>Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sejahtera</b>	<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi Daerah</b>	Pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan	Pertumbuhan PDRB
		Pengurangan kemiskinan	PDRB per kapita Percentase penduduk diatas garis kemiskinan
		Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran	Angka partisipasi angkatan kerja
<b>Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang mandiri</b>	<b>Kemandirian Fiskal Daerah</b>	Membesarnya Kontribusi PAD dalam APBD	% PAD terhadap total pendapatan daerah
		Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)
			Penguatan cadangan pangan
			Penanganan daerah rawan pangan

Secara garis besar, pengembangan HHBK berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip *inclusive* yakni melibatkan semua *stakeholders* dan dengan pendekatan berkelanjutan, dengan sasarannya adalah : 

- Pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan
- Pengurangan kemiskinan
- Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran
- Membesarnya Kontribusi PAD dalam APBD
- Mewujudkan Ketahanan dan Kedaulatan Pangan

### **3. RKTP NTT tahun 2014-2033**

Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) NTT Tahun 2014 – 2033 dalam kebijakan dan strategi kawasan untuk konservasi, untuk perlindungan hutan alam, untuk rehabilitasi maupun untuk pengusahaan hutan skala besar dan kecil telah memberi ruang kegiatan pemanfaatan dan pengembangan HHBK.

Berdasarkan tinjauan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah terlihat bahwa pengelolaan HHBK memiliki dasar yang kuat untuk diimplementasikan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut maka kebijakan tingkat nasional dan daerah tentang HHBK menjadi dasar yang kuat bagi Grand Strategy Pengelolaan HHBK di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN HHBK**

Rencana Pengembangan HHBK Unggulan Provinsi NTT disusun dengan mempedomani kebijakan pembangunan dan sektoral baik di tingkat nasional maupun tingkat local. Kebijakan pengembangan HHBK Unggulan di Provinsi NTT merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan daerah baik itu jangka panjang maupun jangka menengah daerah. Kebijakan tersebut haruslah dimulai dengan penetapan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Arah Kebijakan Umum pengembangan HHBK Unggulan adalah merupakan arah untuk mencapai tujuan bagi semua perangkat daerah dan stakeholder lainnya dalam melakukan tugas dan fungsi masing-masing dalam pengembangan HHBK.

Selanjutnya strategi dan arah kebijakan pengembangan HHBK Unggulan Provinsi NTT, diselaraskan dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah baik jangka panjang maupun jangka menengah untuk merumuskan program dan kegiatan sebagai bentuk implementasinya.

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Pengembangan HHBK**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai sedangkan sasaran pembangunan disusun untuk mencapai tujuan strategis yang menunjukkan kinerja pengembangan HHBK secara keseluruhan. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, selanjutnya dijabarkan ke sasaran. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pengembangan HHBK yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program dan kegiatan.

Perumusan tujuan pengembangan HHBK Unggulan di Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan memperhatikan hasil penelaahan pada kebijakan-kebijakan baik tingkat nasional dan local yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi HHBK yang ada di NTT. Dalam proses perumusan tujuan dan sasaran pengembangan HHBK digunakan pendekatan holistik-tematik dan integratif. Pendekatan holistik-tematik



dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan serta unsur penting dan strategik yang berperan dalam pencapaian tujuan pengembangan HHBK. Sementara pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa aktor untuk merumuskan sasaran pembangunan yang fokus dan terukur dalam upaya pencapaian tujuan pengembangan HHBK. Setiap tujuan dan sasaran pembangunan disertai dengan indikator utama sasaran sebagai alat ukur yang jelas dalam mengevaluasi kinerja pengembangan HHBK. Pemetaan tujuan, sasaran dan indikator masing-masing sasaran terlihat pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1.Tujuan & Sasaran Pengembangan HHBK Unggulan di Provinsi NTT**

No	Tujuan	Sasaran
<b>A. KELOLA KAWASAN/ASPEK PRODUKSI</b>		
1	Pengembangan Data dan Informasi Potensi komoditi HHBK.	<p>Tersedianya data dan informasi potensi komoditi HHBK di dalam dan di luar kawasan hutan, dan</p> <p>Terfokusnya pola pengembangan budidaya dan pemanfaatan HHBK pada areal kelola HKm dan kawasan hutan lainnya.</p>
2	Pengembangan Budidaya komoditi HHBK Unggulan	Meningkatnya persentase luas tanam/populasi dan produktivitas komoditi HHBK unggulan
3	Pengembangan Kapasitas SDM Petani/Kelompok Masyarakat Dalam Aspek Budidaya HHBK dan Pengelolaan Kawasan	Meningkatnya kapasitas dan keterampilan petani/kelompok masyarakat dalam budidaya dan pengolahan HHBK serta pengelolaan kawasan
<b>B. KELOLA KELEMBAGAAN</b>		
4	Pengembangan Kelembagaan/Organisasi Kelompok Masyarakat dan Pemerintah	Meningkatnya kapasitas organisasi dan peran kelompok masyarakat serta pemerintah dalam pengelolaan HHBK
5	Pengembangan sistem informasi HHBK	Terbangunnya basis data dan sistem informasi yang dapat diakses secara terbuka untuk mendukung pengembangan usaha budidaya dan pemanfaatan komoditas HHBK
6	Pengembangan penelitian dan teknologi	Dihasilkannya paket-paket teknologi budidaya dan pasca panen HHBK, terutama HHBK unggulan, yang dapat diadopsi oleh petani dalam pengembangan HHBK

7	Pengembangan jejaring kerja <i>stakeholders</i> HHBK	Terjalinya jejaring kerja semua <i>stakeholders</i> , mulai dari pemerintah, pengusaha, petani, lembaga penelitian dan pengembangan/Perguruan Tinggi dan LSM;
8	Penyiapan regulasi/kebijakan yang mendukung pengelolaan HHBK	Tersedianya perangkat regulasi/kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif dan disinsentif bagi pengembangan komoditas HHBK
C.	<b>KELOLA USAHA/BISNIS</b>	
9	Pengembangan industri pengolahan HHBK	Meningkatnya nilai tambah komoditas HHBK Meningkatnya penyerapan tenaga kerja local
10	Pengembangan permodalan bagi usaha HHBK	Meningkatnya sumber permodalan bagi petani, pengusaha dan koperasi
11	Pengembangan pemasaran dan promosi HHBK	Terwujudnya sistem pemasaran yang mampu menciptakan harmonisasi harga antara petani di hulu dan industri di hilir; Meningkatnya jumlah dan harga jual produk HHBK

#### **4.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan HHBK Unggulan**

Strategi merupakan kebijakan dalam mengimplementasikan program, dan sebagai payung pada perumusan program dan kegiatan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi. Strategi juga merupakan cara untuk mencapai tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistik, rasional dan komprehensif. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat inheren dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu. Rumusan arah kebijakan merasionalkan 

pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Kriteria suatu rumusan arah kebijakan, adalah (i) memperjelas kapan suatu sasaran dapat dicapai dari waktu ke waktu; (ii) dirumuskan bersamaan dengan formulasi strategi, sebelum atau setelah alternatif strategi dibuat; (iii) membantu menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara lebih rasional; dan (iv) mengarahkan pemilih strategi agar selaras dengan arahan dan sesuai/tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Langkah-langkah dalam merumuskan arah kebijakan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun. Setelah sasaran dan target kinerja telah dapat dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan dan isu strategik terkait tiap tahun. Dalam menentukan atau mengidentifikasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis, dapat dilakukan melalui FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi. Setelah isu strategis telah dapat diidentifikasi dan dirmuskan, langkah berikutnya yaitu merumuskan draft arah kebijakan, menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan langkah terakhir yang sangat penting dan menentukan dalam upaya mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan adalah memutuskan arah kebijakan.

Berkaitan dengan langkah-langkah tersebut diatas, dalam upaya pengembangan HHBK Unggulan di Provinsi NTT, maka rumusan strategi dan arah kebijakan sebagaimana dapat dilihat pada **Tabel 4.2** berikut: 

**Tabel 4.2.** Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan HHBK Unggulan

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Pengembangan Data dan Informasi Potensi Komoditi HHBK.	<p>Tersedianya data dan informasi potensi komoditi HHBK di dalam dan di luar kawasan hutan</p> <p>Terfokusnya pola pengembangan budidaya dan pemanfaatan HHBK pada areal kelola HKm dan kawasan hutan lainnya</p>	<p>melaksanakan survei status dan kondisi umum, serta kondisikomoditi HHBK dengan melibatkan multi pihak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ menetapkan HHBK unggulan daerah Provinsi NTT;</li> <li>➤ Membangun sentra pengembangan HHBK unggulan</li> </ul>	
2	Pengembangan Budidaya Komoditi HHBK Unggulan	Meningkatnya persentase luas tanam/populasi dan produktivitas komoditi HHBK unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ mengoptimalkan pemanfaatan ruang tumbuh;</li> <li>➤ melakukan pengayaan secara bertahap komoditi HHBK danHHBK non-unggulan yang sudah tidak produktif, dan</li> <li>➤ melakukan kegiatan pembibitan disesuaikan dengan kondisi local setempat</li> </ul>	<b>Pengelolaan Kawasan dan hulu produksi</b>
3	Pengembangan Kapasitas SDM Petani/Kelompok Masyarakat Dalam Aspek Budidaya HHBK dan Pengelolaan Kawasan	Meningkatnya kapasitas dan keterampilan petani/kelompok masyarakat dalam budidaya dan pengolahan HHBK serta pengelolaan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta akses informasi kepada petani/kelompok masyarakat.</li> <li>➤ Pendampingan secara intensif dan berkala terhadap masyarakat</li> </ul>	
4	Pengembangan Kelembagaan/Organisasi KelompokMasyarakat	Meningkatnya kapasitas organisasi dan peran kelompok masyarakat serta pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membentuk dan melakukan penguatan terhadap kelompok</li> </ul>	<b>Pengelolaan Kelembagaan</b>

	dan Pemerintah	dalam pengelolaan HHBK	<p>masyarakat pengelola HHBK; dan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menguatkan peran kelembagaan pemerintah daerah dalam penanganan HHBK</li> </ul>	
5	Pengembangan sistem informasi HHBK	Terbangunnya basis data dan sistem informasi yang dapat diakses secara terbuka untuk mendukung pengembangan usaha budidaya dan pemanfaatan komoditas HHBK	meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas data dan informasi HHBK.	
6	Pengembangan penelitian dan teknologi	Dihasilkannya paket-paket teknologi budidaya dan pasca panen HHBK, terutama HHBK unggulan, yang dapat diadopsi oleh petani dalam pengembangan HHBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengembangkan penelitian HHBK unggulan;</li> <li>➤ Mengoptimalkan pemanfaatan hasil riset</li> </ul>	
7	Pengembangan jejaring kerja stakeholders HHBK	<p>Terjalinnya jejaring kerja semua <i>stakeholders</i>, mulai dari pemerintah, pengusaha, petani, lembaga penelitian dan pengembangan/Perguruan Tinggi dan LSM;</p> <p>Tercapainya penguatan dan terbangunnya jejaring kerjasama antara institusi di tingkat daerah (kabupaten dan provinsi) dengan institusi di tingkat pusat dalam memfasilitasi pengembangan</p>	<p>Membentuk forum kerjasama multi pihak pengelolaan HHBK di tingkat sentra pengembangan HHBK unggulan;</p> <p>Meningkatkan koordinasi dan mengembangkan jejaring kerja</p>	

		HHBK		
8	Penyiapan regulasi/kebijakan yang mendukung pengelolaan HHBK	Tersedianya perangkat regulasi/kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif dan disincentif bagi pengembangan komoditas HHBK	Membentuk dan/atau menetapkan peraturan dan perijinan terkait pengelolaan HHBK	
9	Pengembangan industri pengolahan HHBK	Meningkatnya nilai tambah komoditas HHBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mendorong berdirinya sentra-sentra pengembangan HHBK unggulan;</li> <li>➤ Mendorong berdirinya rumah kemasan produk HHBK</li> </ul>	
		Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal.	Mengembangkan usaha agro-industri HHBK berbasis industri rumah tangga ( <i>homeindustry</i> ).	
10	Pengembangan permodalan bagi usaha HHBK	Meningkatnya sumber permodalan bagi petani, pengusaha dan koperasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mengembangkan skema-skema bantuan permodalan; dan</li> <li>➤ Mengembangkan sistem permodalan secara swadaya</li> </ul>	
11	Pengembangan pemasaran dan promosi HHBK	Terwujudnya sistem pemasaran yang mampu menciptakan harmonisasi harga antara petani di hulu dan industri di hilir;	Membangun tata niaga HHBK melalui kegiatan misi dagang dan pameran dagang yang dapat mendorong peningkatan pendapatan petani dan swasta secara seimbang;	
		Meningkatnya jumlah dan harga jual produk HHBK	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meningkatkan daya saing produk HHBK</li> </ul>	

**Pengelolaan  
usaha/bisnis**

ny

#### **4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan HHBK Unggulan**

Dalam konteks pengelolaan HHBK di Provinsi NTT, program dan kegiatan dikelompokkan berdasarkan tiga pilar pengelolaan, yaitu kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha/bisnis.

##### **A. Kelola Kawasan**

Program dan kegiatan pengembangan HHBK pada aspek kelola kawasan adalah sebagai berikut:

###### **1. Program Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Tanaman HHBK**, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Inventarisasi dan identifikasi tanaman HHBK pada kawasan hutan tanaman;
- b. Inventarisasi dan identifikasi tanaman non HHBK dan HHBK non unggulan yang tidak produktif;
- c. Inventarisasi dan identifikasi tanaman HHBK pada kawasan hutan alam, dan
- d. Inventarisasi dan identifikasi tanaman HHBK di luar kawasan hutan.

###### **2. Program Seleksi dan Evaluasi Jenis HHBK Unggulan Kabupaten**, mencakup kegiatan: Pengumpulan dan pengolahan

data HHBK sesuai kriteria dan indikator untuk penetapan HHBK unggulan

###### **3. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemetaan lokasi/areal untuk pengayaan HHBK unggulan; dan
- b. Pengayaan HHBK unggulan.

###### **4. Program Pengadaan Bibit Unggul HHBK Unggulan**, meliputi

kegiatan-kegiatan Identifikasi, eksplorasi dan penetapan sumber benih tanaman penghasil HHBK unggulan; 

- a. Pembangunan kebun bibit rakyat (KBR) yang menyediakan bibit unggul komoditas HHBK unggulan; dan
- b. Bantuan bibit tanaman HHBK unggulan.

#### **5. Program Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan**

**Petani/Kelompok Masyarakat** dalam Aspek Budidaya HHBK dan Pengelolaan Kawasan, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelengaraan bimbingan dan penyuluhan, pendampingan, serta pelatihan tentang: teknik budidaya dan pemanenan HHBK, teknik konservasi tanah dan air, perlindungan dan pengamanan hutan, dan manajemen usahatani HHBK;
- b. Demonstrasi plot HHBK unggulan dengan teknologi hasil riset (misal: teknik kultur jaringan dan penggunaan bioteknologi) melibatkan kelompok masyarakat;
- c. Pembangunan percontohan pengelolaan HHBK unggulan tertentu secara terpadu (dari hulu ke hilir);
- d. Fasilitasi pelaksanaan studi banding dan magang kelompok tani maju/kontak tani ke daerah-daerah yang sudah maju pengelolaan HHBK;
- e. Fasilitasi kunjungan silang antar kelompok masyarakat pengelola HHBK dalam satu kawasan dan/atau lintas kawasan; dan
- f. ToT petani sebagai penyuluhan swadaya/mandiri.

#### **B. Kelola Kelembagaan/pengolahan**

Program dan kegiatan pengembangan HHBK pada aspek kelola kelembagaan adalah sebagai berikut:

##### **1. Program Pembentukan dan Penguatan Organisasi Kelompok Masyarakat Pengelola HHBK,** mencakup beberapa kegiatan berikut: *ll*

- a. Fasilitasi pembentukan dan penguatan lembaga pengelola HHBK;
- b. Fasilitasi pembentukan **sentra-sentra pengembangan HHBK unggulan** Provinsi NTT
- c. Peningkatan kapasitas manajerial pengurus organisasi kelompok masyarakat melalui pelatihan, sekolah lapang, magang, dan studi banding; dan
- d. Fasilitasi pembentukan koperasi pengelola hasil hutan;

**2. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Terkait** dalam Pengembangan HHBK, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan satuan tugas SKPD terkait dalam penanganan HHBK;
- b. Rekrutmen aparat penyuluh kehutanan;
- c. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuluh kehutanan dalam memfasilitasi kelompok pengelola HHBK melalui pelatihan dan studi banding; dan
- d. Peningkatan frekuensi kunjungan penyuluh kehutanan ke kelompok pengelola HHBK.

**3. Program Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi HHBK**, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan pedoman penyediaan data dan informasi HHBK;
- b. Pengembangan sistem informasi HHBK melalui *web site* untuk mempermudah akses informasi potensi HHBK; dan
- c. Pembangunan pusat informasi HHBK di tingkat kabupaten.

**4. Program Pengembangan Penelitian dan Teknologi HHBK**, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

- a. Pengembangan riset teknologi budidaya dan pengolahan (pasca panen) HHBK unggulan oleh lembaga penelitian dan pengembangan dan perguruan tinggi; dan
- b. Fasilitasi pelaksanaan penelitian oleh petani.

**5. Program Pemanfaatan Hasil-hasil Riset HHBK**, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Diseminasi hasil-hasil riset melalui seminar, workshop, leaflet, dan pembangunan areal model (dемplot) hasil riset HHBK bersama masyarakat.

**6. Program Penguatan Jejaring Kerja Sama Stakeholders HHBK di Tingkat Kabupaten**, mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Lokakarya inisiasi pembentukan forum kerjasama multi pihak pengelolaan HHBK; dan
- b. Temu usaha multi pihak pengelola HHBK.

**7. Program Peningkatan Koordinasi dan Jejaring Kerja Stakeholders HHBK di Tingkat Kabupaten dengan Stakeholders HHBK di Tingkat Provinsi dan Pusat**, terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Membangun jejaring kerja dan meningkatkan koordinasi antar *stake holders* HHBK di tingkat kabupaten dengan *stakeholders* HHBK di tingkat provinsi dan pusat; dan
- b. Meningkatkan dan memperkuat koordinasi lintas SKPD di tingkat kabupaten dan propinsi maupun lintas departemen dalam pengembangan komoditas dan industri HHBK

**8. Program Pengembangan Regulasi dan/atau Kebijakan** untuk mendukung Pengembangan HHBK Unggulan, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penetapan HHBK unggulan daerah dan sentra-sentra wilayah pengembangan HHBK unggulan daerah; *N*

- b. Penyusunan peraturan daerah (Perda) tentang pedoman pengembangan HHBK di Provinsi NTT ;
- c. Pengembangan regulasi dan/atau kebijakan yang merangsang usaha budidaya HHBK unggulan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan;
- d. Pengembangan regulasi dan/atau kebijakan yang merangsang iklim investasi pada bidang pengolahan dan pemasaran produk HHBK; dan
- e. Pengembangan kebijakan pengaturan dan pengelolaan HHBK lintas sektoral

**9. Program Pengembangan izin usaha HHBK**, terdiri atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penerbitan izin usaha pemungutan dan pemanfaatan HHBK;
- b. Penyederhanaan prosedur perizinan pemanfaatan HHBK; dan
- c. Menurunkan atau menghapus biaya transaksi

**10. Program Revitalisasi Nilai-nilai Budaya Lokal dan Aturan Main Kelompok HHBK**, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan kajian peran kelembagaan=nilai-nilai budaya lokal dalam mendukung pengembangan HHBK;
- b. Fasilitasi penyusunan aturan main dan pendampingan dalam implementasinya

### **C. Kelola Usaha/Bisnis/pemasaran**

Program dan kegiatan pengembangan HHBK pada aspek kelola usaha/bisnis adalah sebagai berikut:

**1. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri**, meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pelatihan, kursus, magang, dan studi banding; *m*

- b. Fasilitasi bantuan peralatan produksi pengolahan HHBK; dan
- c. Pembinaan teknologi industri secara berkelanjutan.

**2. Program Pengembangan Sentra Usaha Pengolahan HHBK,**

terdiri atas beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi potensi pengembangan agroindustri rumah tangga di masing-masing wilayah; dan
- b. Pembuatan pilot proyek sentra usaha agroindustri HHBK unggulan tertentu di setiap kecamatan/wilayah

**3. Program Fasilitasi Modal Usaha kepada Petani,**

**Pengusaha, dan Koperasi,** meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Kajian skema insentif permodalan yang sesuai bagi petani, terutama untuk mengatasi praktik sistem ijon; dan
- b. Fasilitasi modal usaha kepada petani dan pengolah HHBK yang membutuhkan melalui: hibah, bantuan bergulir, kredit lunak, subsidi, dan kredit komersial disesuaikan dengan kondisi setempat.

**4. Program Peningkatan Peran Koperasi dan Pengembangan**

**Skema Pemupukan Modal** yang Sesuai Kondisi Masyarakat Setempat, mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Fasilitasi dan pendampingan masyarakat dalam upaya pemupukan modal secara swadaya

**5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri**

**Pasar Komoditas HHBK,** mencakup kegiatan sebagai berikut:

- a. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan HHBK.

**6. Program Pengembangan Pemasaran Bersama HHBK,** terdiri

atas kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan asosiasi pelaku usaha HHBK;


*14*

## BAB V

### MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN HHBK

#### 5.1 Pengantar Monitoring dan Evaluasi

Pengelolaan HHBK yang lestari (*sustainable*) memerlukan kegiatan pengawasan yang didukung oleh kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) yang terstruktur dan terencana. Pengawasan adalah salah satu program dalam pengelolaan HHBK yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan HHBK di Provinsi NTT.



**Gambar 5.1.**  
Alur Kerja Proses Monitoring dan Evaluasi  
Kegiatan Pengelolaan HHBK *m*

Proses Monev dalam pengelolaan HHBK pada dasarnya telah dilakukan sejak rencana program dibuat. Disini kegiatan Monev ditujukan untuk memastikan supaya arahan rencana program yang dibuat dapat sesuai dengan yang diharapkan dan yang terpenting lagi agar pelaksanaan program dapat dilakukan secara efektif. Disamping itu, monev yang efektif akan dapat menentukan apakah rencana (*plan*) yang dibuat serta proses prencanaannya sesuai target / sasaran atau tidak. Monev disini dibutuhkan untuk menilai sejauh mana hasil yang telah diperoleh. Jika kegiatan telah mencapai sasaran atau target yang diinginkan, maka perlu dibuat system pengendalian dan pemeliharaan secara efektif agar capaian yang diperoleh bias dipertahankan atau bahkan ditingkatkan kualitas maupun kinerjanya (*performance*). Jika seandainya hasil yang dicapai belum memenuhi target, maka perlu pengembangan komponen-komponen rencana, reaktifikasi program, maupun penyesuaian (*justifikasi*) kegiatan kearah temuan-temuan yang diperoleh dari hasil evaluasi.

Untuk melaksanakan pengawasan diperlukan suatu sistem monev yang terstruktur dan terencana. Pembangunan sistem pemantauan dan evaluasi yang terstruktur dan terencana perlu dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi, dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) yang menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Provinsi di tiap daerah. Pembahasan sistem pemantauan dan evaluasi oleh Pemerintah Provinsi ini meliputi segala aspek pengelolaan yang dilaksanakan oleh lembaga pengelola HHBK dan oleh unit usaha pemegang Izin Usaha Pemanfaatan HHBK (IUPHHBK) yang ada. Apabila kegiatan pemantauan dan evaluasi berjalan dengan baik sesuai dengan standar kriteria dan indikator kinerja pengelolaan HHBK yang baik, maka kegiatan monev pengelolaan HHBK akan memberikan hasil yang optimum.

Pemantauan (*monitoring*) pengelolaan HHBK merupakan proses pengamatan pencatatan data dan fakta yang dapat digunakan untuk menyusun kriteria dan indikator kinerja pengelolaan yang ll

pelaksanaannya dilakukan secara periodik dan terus menerus terhadap masalah: jalannya kegiatan, penggunaan input, hasil kegiatan (output), dampak kegiatan (*impact and outcome*) dan faktor luar atau kendala. Pelaksanaan pemantauan dilakukan oleh unit monev, baik internal maupun oleh para pihak (stakeholders) terhadap seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan, yang meliputi aspek : perencanaan, produksi, pengolahan dan pemasaran.

Evaluasi pengelolaan HHBK adalah penilaian terhadap kinerja program kegiatan melalui proses analisis data dan fakta dari hasil pemantauan yang pelaksanaannya dilakukan menurut kepentingannya mulai dari penyusunan rencana program, pelaksanaan program (*post evaluation*), dan pengembangan program pengelolaan HHBK. Evaluasi meliputi proses pengumpulan data dan informasi secara sistematis (dengan metode tertentu), serta analisisnya untuk menilai kinerja pengelolaan, dengan membandingkan sasaran kinerja antara rencana dengan realisasinya, dengan atau tanpa proyek, yang dapat dilaksanakan oleh unit monev internal, walau sebaiknya perlu dilakukan oleh pihak ketiga secara objektif dan tidak bias, yang meliputi aspek: perencanaan, produksi, pengolahan dan pemasaran. Pengumpulan data untuk monev dirancang mengikuti format baku yang telah ditetapkan menurut jenis datanya. Pencatatan mencangkup pengamatan data rutin (*input, proses, output, impact dan outcomes*), dan kejadian luar biasa (ekstrem) untuk setiap aspeknya.

## 5.2 Kriteria dan Indikator Pengelolaan HHBK

Penetapan kriteria dan indikator pengelolaan diupayakan agar relevan dengan tujuan pengelolaan HHBK dan diharapkan mampu menentukan bahwa kegiatan pengelolaan HHBK dianggap berhasil atau kurang/tidak berhasil. Dengan kata lain status atau "kesehatan" pengelolaan HHBK dapat ditentukan dengan menggunakan kriteria-kriteria dan indicator sebagai berikut. 

**Tabel 5.1** Kriteria, Indikator dan Penilaian dalam Monev Pengelolaan HHBK


No	Kriteria	Indikator	Standar Penilaian	Skor
1	Perencanaan	Tersedia data biofisik (topografi, iklim, jenis tanah, status lahan, dll), potensi HHBK dan jasa lingkungan untuk bahan penyusunan RKUPHHBK dan RKT	Tersedia data biofisik, potensi HHBK dan jasa lingkungan	3
			Hanya tersedia 2 data dari 3 data Biofisik, Potensi HHBK dan jasa lingkungan	2
			Hanya tersedia 1 data dari 3 data Biofisik, Potensi HHBK dan jasa lingkungan	1
		Ketersediaan dokumen RKUPHHBK dan RKT	Tersedia dan disahkan Kepala Dinas terkait	3
			Masih rancangan dan belum disahkan Kepala Dinas terkait	2
			Tidak ada sama sekali	1
		Keterlibatan pengelola HHBK, masyarakat, perempuan dan stakeholder terkait dalam penyusunan RKUPHHBK dan RKT	Melibatkan pengelola, masyarakat, perempuan dan stakeholder terkait	3
			Melibatkan pengelola saja	2
			Dibuat oleh pihak lain	1
		Laporan produksi HHBK minimal memuat jenis dan volume yang diatur sesuai Peraturan terkait	3 kali setahun	3
			2 kali setahun	2
			1 kali setahun	1
		Kegiatan penanaman & peremajaan HHBK sesuai RKUPHHBK/RKT	Mencapai target > 80%	3
			Mencapai target 50 - 80%	2
			Mencapai target < 50%	1
		Membayar pungutan sesuai PSDH	3 kali setahun	3
			1 kali setahun	2
		Pelaksanaan kegiatan perlindungan	Tidak menentu atau kadang-kadang	1
			3 bulan sekali	3

		area sekitar HHBK (kebakaran, ternak, pencurian, dll)	6 bulan sekali	2
			Tidak menentu atau kadang-kadang	1
		Penatausahaan HHBK (disesuaikan dengan PUH pada Hutan Negara & Hutan Hak)	Semua dokumen & pelaporan PUH lengkap	3
			Dokumen & pelaporan PUH hanya 50% tersedia	2
			Dokumen & pelaporan PUH < 50% tersedia	1
3	Pengolahan	Pengurus kelompok usaha/koperasi di bidang usaha pengolahan	Ada	3
			Ada dokumen, tapi tidak lengkap	2
			Tidak Ada	1
		Kegiatan pelatihan penguatan kelompok/koperasi usaha pengolahan	3-4 kali setahun	3
			2- 3 kali setahun	2
			< 2 kali setahun	1
		Produk pasca panen/produk olahan	Diolah, berkemasan, berlabel dan bersertifikat laik POM	3
			Diolah dan berkemasan, tetapi belum berlabel & bersertifikat	2
			Tidak diolah atau berkemasan	1
4	Pemasaran	Jaringan pasar hasil produksi	Keluar Daerah	3
			Lokal	2
			Tidak Ada	1
		Frekuensi mengikuti pameran/promosi produk	3 - 4 kali setahun	3
			1 - 2 kali setahun	2
			Tidak Pernah	1

m

### 5.3 Tahapan Pelaksanaan Monev

Terdapat paling kurang 5 tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan HHBK yaitu : persiapan, pengumpulan data, analisis data, kesimpulan dan rekomendasi, serta pelaporan sebagaimana yang terlihat pada Gambar 5.2 berikut.



**Gambar 5.2**  
Langkah-Langkah Monev Pengelolaan HHBK

Dalam tahapan persiapan dimulai dari pertemuan pelaksana monev untuk menyepakati agenda dan prosedur monev, pemeriksanaan dokumen RKUPHHBK/RKT, menetapkan target monev, dan lain-lain. Setelah perencanaan kemudian dilanjutkan pengumpulan data dimana data harus memenuhi 3 kaidah yaitu valid, akurat dan terpercaya yang diperoleh melalui proses wawancara, survey atau sensus, pengamatan lapangan serta pemeriksaan dokumen sehingga akan dapat dipilih 2 jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan skoring sesuai nilai (skor 1-3 dimana jika tidak memenuhi sama sekali indicator maka nilainya 0) serta dianalisis menggunakan pendekatan statistika deskriptif. Hasil penilaian akan menghasilkan total skor dari seluruh kriteria dan indikator akan digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan HHBK yaitu :

1. Skor > 30 menunjukkan kategori pengelolaan HHBK sangat baik;
2. Skor 20 – 30 menunjukkan kategori pengelolaan HHBK baik; *u*

3. Skor 10-20 menunjukkan kategori pengelolaan HHBK yang cukup baik (moderate);
4. Skor < 10 menunjukkan kategori pengelolaan HHBK yang kurang baik.

Setelah dilakukan analisis data, maka perlu dilakukan penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat yang disusun dari hasil analisis data, sedangkan rekomendasi merupakan pernyataan utama dan penting dari seluruh hasil monev. Rekomendasi bukan saran, tapi usulan tindakan konkret. Setelah perumusan kesimpulan dan rekomendasi, maka pelaporan menjadi muara akhir dari seluruh tahapan kegiatan pengendalian pengelolaan *mu* HHBK.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Grand Strategy Pengelolaan HHBK Unggulan di Provinsi NTT merupakan amanat dari Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Provinsi NTT yang memuat penetapan HHBK unggulan dan pembentukan sentra HHBK unggulan, pengelolaan, pemanfaatan, pemungutan, penatausahaan sampai pada pembinaan dan pengendalian serta pembiayaan. Tujuan pembuatan dokumen ini adalah untuk memberikan gambaran, arah dan kebijakan bagi seluruh stakeholder dalam mengelola HHBK Unggulan di Provinsi NTT, sedangkan sasarannya yang ingin dicapai adalah: a). mengelola produksi HHBK unggulan, baik yang bersifat ekstraktif maupun budidaya di Provinsi NTT secara lestari, b). mengolah HHBK Unggulan secara optimal sehingga memberikan manfaat ekonomis, ekologis dan sosial secara maksimal dan c). memasarkan HHBK Unggulan secara terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sesuai dengan Permenhut Nomor : P. 21/Menhut-II/2009 tentang Kriteria dan Indikator Penetapan HHBK Unggulan, Provinsi NTT memiliki HHBK Unggulan sebanyak 14 komoditi yang terdiri dari : Kemiri, Bambu, Madu, Mete, Pinang, Lontar, Asam, Pala, Kelor, Sirih, Alpukat, Kayu putih, Kutu lak dan Kenari. Ruang lingkup Grand Strategy ini meliputi aspek Perencanaan pengelolaan sentra HHBK unggulan, Pengelolaan kelembagaan dan pengelolaan usaha bagi pemanfaatan serta Pengembangan HHBK unggulan di Provinsi NTT.

Provinsi NTT memiliki 3.270 desa/kelurahan dan terdapat 2.308 atau 71% desa/kelurahan tersebut berada disekitar dan enclave dari kawasan hutan. Namun data lain justru memperlihatkan bahwa masih terdapat sekitar 4 juta jiwa atau 79.43% warga yang termasuk dalam kelompok pra sejahtera dan umumnya berpendidikan rendah. Hal ini

*N*

sangat kontras dengan potensi HHBK yang cukup besar, yang apabila dikelola dengan maksimal akan meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam maupun disekitar kawasan hutan serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dokumen ini juga sejalan dengan visi dan misi Gubernur & Wakil Gubernur terpilih Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023, maka pengelolaan HHBK dapat mendorong tercapainya visi "**NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan RI**" dan HHBK sesuai dengan misi pertama "pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan".

Semoga dokumen ini tidak menjadi file mati yang tersimpan di dalam kotak arsip semata-mata tetapi dengan penuh kesungguhan dapat digunakan bagi kebaikan semua pihak di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGТИLU LAISKODAT